



PUTUSAN

Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **AZHARI NGATIMAN.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang SMP 15 Nomor 7, RT.001 / RW.004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;
2. N a m a : **MARSHAL AHMEDY.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad, Prum DTA Blok A 16, RT.004/RW.011, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;
3. N a m a : **SUTARNO.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Griya Indah Blok C-5, RT.008/RW.002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir , Kota Pekanbaru;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;
4. N a m a : **MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP.**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Khayangan No.144 A, RT.002/RW.011, Kelurahan
Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;

5. N a m a : **MASDAREFI.**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Patin No.15, RT.001/RW.004, Kelurahan Umban
Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;

6. N a m a : **DARYANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kelapa Gading, No. 98, RT.002/RW.003,
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;

7. N a m a : **MANGAPON SIBURIAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning No. 23 A, RT.006/RW.003,
Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Kota Pekanbaru;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta;

Kesemuanya telah memberi Kuasa Hukum Kepada:

1. MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D

2. SAHARUDDIN SATAR, S.H., M.H., M.B.A

Keduanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad
dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad Konsultan
Hukum **MINCE HAMZAH & ASSOCIATIONS**, yang
beralamat di Jalan Gelatik Raya No.1 Komplek Griya

Halaman 2 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 1 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **SENTI SILITONGA, S.H., M.Si;**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
 2. Nama : **HERI, S.H;**
Jabatan : Kepala Sub, Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
 3. Nama : **BOY SANDI, S.Kom;**
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
 4. Nama : **NATHASIA, S.H;**
Jabatan : Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 5. Nama : **MARTINA OGEST. P, S.H;**
Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan;
 6. Nama : **IKARIA WIJAYANTI, S.H;**
Jabatan : Calon Analisis Sengketa Pertanahan;
- Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2187/SK-14.01/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan para Penggugat tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah diperbaiki tanggal 1 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2019/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 16 Juli 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 16 Juli 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 39/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tanggal 16 Juli 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39 /PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 16 Juli 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-HS/2019/ PTUN.PBR, tanggal 01 Agustus 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2019, para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

Halaman 4 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 1731/200-

14.01/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan

Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk;

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara di dasarkan atas

ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan*

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Agung" ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *"Pengadilan bertugas*

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara" ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *"Pengadilan Tata*

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *"Gugatan Tata Usaha Negara*

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi

kedudukan Tergugat" ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku" ;

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas dan objek gugatan, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan TERGUGAT merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU :

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, menyatakan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya*

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: “

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh)

hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang

menangani penyelesaian upaya administratif” ;

Bahwa *in casu* objek gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 28 Mei

2019 yang diterima oleh PARA PENGGUGAT pada hari itu jugatanggal tanggal

28 Mei 2019, dan kemudian PARA PENGGUGAT melakukan Upaya

Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada

TERGUGAT pada tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi tidak ada jawaban dari

Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari sejak keberatan diterima pada hari itu

juga tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a-*

quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Upaya Administratif selesai dilakukan PARA PENGGUGAT sebagaimana

dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas ;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT:

D.1. Kepentingan PARA PENGGUGAT.

Halaman 6 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-u Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Adapun kepentingan PARA PENGGUGAT yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

- a) **Konkret**, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk.;
- b) **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan TERGUGAT adalah AZHARI NGATIMAN, DKK, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;
- c) **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah menimbulkan unsur final;

D.2. Kerugian PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No.9 TH. 2004),

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
Bahwa akibat keluarnya objek gugatan a-quo mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT antara lain telah menimbulkan “ketidak-pastian hukum” mengenai status lahan kebun sawit PARA PENGGUGAT. karena mengingat sebelumnya sejak tahun 2009 PARA PENGGUGAT sudah memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian atas bidang tanah seluas ± 8,3 Ha yang terletak di Jalan Yuzura – Masuma, RT 1 RW 1, Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
Bahwa PARA PENGGUGAT juga sudah melaksanakan kewajiban pajak kepada negara selama ± 10 tahun, selain itu PARA PENGGUGAT mendirikan bangunan semi permanen di atas dimaksud dan juga sudah mengolah lahan tersebut menjadi perkebunan sawit tanpa ada gangguan dari siapapun dan pihak manapun;
Bahwa pada saat lahan tersebut diganti rugi dari para pemilik asal lokasi lahan tersebut bukan merupakan hutan belukar, di sekitar lokasi terdapat perumahan penduduk, adamasjid dan pembangunan pesantren, banyak tegalan dan sudah ada jalan serta banyak terdapat perkebunan kecil sawit dan karet milik masyarakat;
Bahwa hingga saat ini baik RT, RW, Kepala Dusun, maupun Kepala Desa dan Camat tidak pernah mengetahui jika lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman baik dari BPKH

Halaman 8 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi, baik dari dahulu hingga sekarang (pada saat PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan peningkatan status hak), namun tiba-tiba TERGUGAT mengembalikan dokumen permohonan hak atas nama PARA PENGGUGAT (Objek Gugatana-*quo*) dengan alasan “..setelah dilakukan overlay terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 maka bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat berada pada Kawasan Hutan Konversi” ;

Bahwa permohonan hak yang ditolak pengajuannya oleh TERGUGAT adalah berupa 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama AZHARI NGATIMAN, DKK (PARA PENGGUGAT), masing-masing sbb :

1. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan AZHARI NGATIMAN sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 4.269 M²;
 2. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MARSHAL AHMEDY sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 13.584 M²;
 3. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat
- Halaman 9 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MARSHAL AHMEDY sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 19.950 M²;

4. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MASDAREFI sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 3.489 M²;

5. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MANGAPON SIBURIAN sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 4.467 M²;

6. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan SUTARNO sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 3.120 M²;

7. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MUHAMMAD YAKUB HARAHAAP sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 4.484 M²;

8. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register

Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan DARYANTO, S., sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 10.000 M².

9. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan DARYANTO, S., sebagai Pemberi Ganti Rugi, dengan luas 19.950 M².

Ke 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama PARA PENGGUGAT tersebut dengan luas seluruhnya \pm 8,3 Ha, terletak di Jalan Yuzura – Masuma, RT 1 RW 1, Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah PARA PENGGUGAT telah didirikan bangunan semi permanen di atasnyadan telah diolah menjadi perkebunan sawit ; Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah membayar pajak kepada negara sejak di beli hingga saat ini.Oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradimaksud.

E. DASAR GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah kebun sawit seluas \pm 8,3 Ha, yang terletak di Jalan Yuzura – Masuma, RT 1 RW 1, Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,

Halaman 11 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, berdasarkan kepada 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) masing-masing dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

1.1. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **AZHARI NGATIMAN** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 4.269, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Parit/Yuzura uk 63 M.
- Sebelah selatan dengan tanah Jalan Kaplingan uk 37 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Mangapon Siburian uk 92 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Daryanto, S. Uk 86 M.

1.2. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **MARSHAL AHMEDY** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 13.584 M²,

dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Jalan Kaplingan uk 156 M.
- Sebelah selatan dengan tanah H. Anwar HS uk 131 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Masdarefi uk 101 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Marshal Ahmedy. Uk 96 M.

1.3. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **MARSHAL AHMEDY** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 19.950 M², dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Leonard Sangwara uk 285 M.
- Sebelah selatan dengan tanah H. Anwar HS uk 285 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Leonard Sangwara uk 70 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Jl. Yuzura Raya. Uk 70 M.

1.4. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Halaman 12 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009
atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan
MASDAREFI sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 3.489 M², dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kaplingan uk 47 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Anwar HS. Uk 23 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Sutarno uk 110 M.
- Sebelah Timur dengan tanah MARSHAL AHMEDY UK 101 M.

1.5. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor
1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat
Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009
atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **MANGAPON**
SIBURIAN sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 4.467 M², dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 63 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan uk 36 M.
- Sebelah Barat dengan tanah M. Yakub Harahap uk 106 M.
- Sebelah Timur dengan Azhari Ngatiman uk 92 M.

1.6. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor
1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat
Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009
atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan
SUTARNO sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 3.120 M², dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Kaplingan uk 41 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Anwar HS. uk 20 M.
- Sebelah Barat dengan H. Suardi uk 110 M.
- Sebelah Timur dengan tanah MASDAREFI uk 122 M.

1.7. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor
1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat
Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009
atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan
MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas

4.484 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 63 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan kaplingan uk 36 M.

Halaman 13 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan H. Suardi uk 106 M.
- Sebelah Timur dengan Mangapon Siburian uk 123 M.

1.8. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register

Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23

Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi

dan **DARYANTO, S.**, sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 10.000 M²,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 119 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan uk 119 M.
- Sebelah Barat dengan Azhari Ngatiman uk 86 M.
- Sebelah Timur dengan Daryanto, S. Uk 81 M.

1.9. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas

nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan

DARYANTO, S., sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 19.950 M²,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Excavator Yuzura uk 285 M.
- Sebelah Selatan dengan Zusreniwita uk 285 M.
- Sebelah Barat dengan Zuraida uk 70 M.
- Sebelah Timur dengan J/ Yuzura Raya uk 70 M.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT membeli tanah tersebut dari ZURAIDA,

ZUSRENITA dan LEONARD SANGWARA pada tahun 2009, dengan cara

menganti rugi berdasarkan 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian

(SKGR) sebagaimana diuraikan di atas;

3. Bahwa selama memiliki tanah tersebut PARA PENGGUGAT sudah membuat

bangunan semi permanen di atas tanah tersebut dan bersama-sama juga

sudah menanam tanah tersebut dengan tanaman sawit sejak tahun 2009

tersebut. selain itu PARA PENGGUGAT juga sudah melaksanakan kewajiban

pajak atas tanah dimaksud selama ± 10 (sepuluh) tahun sejak saat dibeli pada

tahun 2009 hingga saat ini;

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sampai diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT

adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 PARA PENGGUGAT mengajukan

permohonan peningkatan status hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT

tersebut dari 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut

menjadi Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kampar (TERGUGAT);

4.2. Bahwa terhadap 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian

(SKGR) yang dimohonkan peningkatan status hak-nya menjadi Sertipikat

Hak Milik tersebut telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT, akan

tetapi kemudian TERGUGAT menerbitkan Surat Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor:1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28

Mei 2019, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. AZHARI

NGATIMAN, Dkk (Objek Gugatan);

4.3. Bahwa alasan penolakan dari TERGUGAT sebagaimana termuat di dalam

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor:1731/200-

14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, Perihal : Pengembalian Berkas

Permohonan Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk (Objek Gugatan) adalah

Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, bahwa tanah yang dimohonkan oleh

Para Penggugat tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Konversi

(HPK) ;

4.4. Bahwa faktanya pada saat PARA PENGGUGAT mengganti rugi lahan

tersebut dari para pemilik asal pada tahun 2009, lokasi tanah tersebut

bukan merupakan hutan atau belukar, bahkan disekitar lokasi tanah

tersebut terdapat banyak perumahan penduduk, ada masjid, pesantren,

banyak tegalan serta terdapat perkebunan kecil milik rakyat yang berisi

tanaman sawit dan karet ;

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa baik RT, RW, Kepala Dusun, maupun Kepala Desa dan Camat setempat tidak pernah mengetahui jika lokasi tanah PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kab. Kampar, maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi, baik dari dahulu hingga sekarang (pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan status hak kepada Tergugat) ;

5. Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah keberatan PARA PENGGUGAT atas objek gugatan *a-quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Faktanya pada saat dibeli tahun 2009, lokasi tanah tersebut bukan merupakan hutan atau belukar, bahkan disekitar lokasi tanah tersebut terdapat banyak perumahan penduduk, ada masjid, pesantren, banyak tegalan serta terdapat perkebunan kecil milik rakyat yang berisi tanaman sawit dan karet. Selain itu, baik RT, RW, Kepala Dusun, maupun Kepala Desa dan Camat setempat tidak pernah mengetahui jika lokasi tanah PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kab. Kampar, maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi;

F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDE).

Adapun yang menjadi alasan –alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat 2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah kebun sawit seluas $\pm 8,3$ Ha, yang terletak di Jalan Yuzura – Masuma, RT 1 RW 1, Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dibeli dari ZURAIDA, ZUSRENITA dan LEONARD SANGWARA berdasarkan kepada 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) masing-masing dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

1. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **AZHARI NGATIMAN** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 4.269,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Parit/Yuzura uk 63 M.
- Sebelah selatan dengan tanah Jalan Kaplingan uk 37 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Mangapon Siburian uk 92 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Daryanto, S. Uk 86 M.

2. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan **MARSHAL AHMEDY** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 13.584 M², dengan ukuran dan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Jalan Kaplingan uk 156 M.
- Sebelah selatan dengan tanah H. Anwar HS uk 131 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Masdarefi uk 101 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Marshal Ahmedy. Uk 96 M.

3. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas
- Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MARSHAL

AHMEDY sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 19.950 M², dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Leonard Sangwara uk 285 M.
- Sebelah selatan dengan tanah H. Anwar HS uk 285 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Leonard Sangwara uk 70 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Jl. Yuzura Raya. Uk 70 M.

4. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register

Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23

Desember 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai

Penerima Ganti Rugi dan MASDAREFI sebagai Pemberi Ganti Rugi,

seluas 3.489 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kaplingan uk 47 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Anwar HS. Uk 23 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Sutarno uk 110 M.
- Sebelah Timur dengan tanah MARSHAL AHMEDY UK 101 M.

5. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register

Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23

Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi

dan MANGAPON SIBURIAN sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas

4.467 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 63 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan uk 36 M.
- Sebelah Barat dengan tanah M. Yakub Harahap uk 106 M.
- Sebelah Timur dengan Azhari Ngatiman uk 92 M.

6. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register

Camat Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23

Desember 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti

Rugi dan SUTARNO sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 3.120 M²,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Kaplingan uk 41 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Anwar HS. uk 20 M.
- Sebelah Barat dengan H. Suardi uk 110 M.
- Sebelah Timur dengan tanah MASDAREFI uk 122 M.

Halaman 18 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZUSRENIWITA sebagai Penerima Ganti Rugi dan MUHAMMAD YAKUB HARAHA**P** sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 4.484 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 63 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan kaplingan uk 36 M.
- Sebelah Barat dengan H. Suardi uk 106 M.
- Sebelah Timur dengan Mangapon Siburian uk 123 M.

8. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama ZURAIDA sebagai Penerima Ganti Rugi dan DARYANTO, S., sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 10.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Yuzura uk 119 M.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan uk 119 M.
- Sebelah Barat dengan Azhari Ngatiman uk 86 M.
- Sebelah Timur dengan Daryanto, S. Uk 81 M.

9. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama LEONARD SANGWARA sebagai Penerima Ganti Rugi dan DARYANTO, S., sebagai Pemberi Ganti Rugi, seluas 19.950 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Excavator Yuzura uk 285 M.
- Sebelah Selatan dengan Zusreniwita uk 285 M.
- Sebelah Barat dengan Zuraida uk 70 M.
- Sebelah Timur dengan J/ Yuzura Raya uk 70 M.

Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, selama memiliki tanah tersebut PARA PENGGUGAT sudah membuat bangunan semi permanen di atas tanah tersebut dan bersama-sama juga sudah menanam tanah tersebut dengan tanaman sawit sejak tahun 2009 tersebut;

Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai warga negara yang baik PARA PENGGUGAT juga sudah melaksanakan kewajiban pajak atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, yaitu dengan cara membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara, selama \pm 10 (sepuluh) tahun sejak saat dibeli pada tahun 2009 hingga saat ini;

Bahwa sebagai warga negara yang baik PARA PENGGUGAT telah berupaya mengikuti ketentuan perundang-undang tentang pendaftaran tanah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik kepada TERGUGAT, sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan : *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*.
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan : *"dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"*.

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan proses permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut, telah melengkapi seluruh prosedur administrasi melakukan pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan : *"Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan"*. Dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan : *"Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur".*

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan proses permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik terhadap ke 9 (sembilan) persil SKGR atas nama PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah melengkapi data-data yang diperlukan untuk itu, secara rinci nantinya akan dibuktikan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses tersebut akhirnya TERGUGAT mengeluarkan in casu objek gugatan dengan alasan : *"... setelah dilakukan overlay terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, maka bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat berada pada Kawasan Hutan Konversi";*

Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan terhadap objek gugatan *a-quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, karena faktanya pada saat dibeli tahun 2009, lokasi tanah tersebut bukan merupakan hutan atau belukar, bahkan disekitar lokasi tanah tersebut terdapat banyak perumahan penduduk, ada masjid, pesantren, banyak tegalan serta terdapat perkebunan kecil milik rakyat yang berisi tanaman sawit dan karet. Selain itu, baik RT, RW, Kepala Dusun, maupun Kepala Desa dan Camat setempat tidak pernah mengetahui jika lokasi tanah PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak

Halaman 21 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kab. Kampar, maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi;

Bahwa jika terhadap tanah-tanah tertentu yang oleh Menteri akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mekanismenya mestilah **harus melalui proses** :

- a. Penunjukan Kawasan Hutan.
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan.
- c. Pemetaan Kawasan Hutan,
- d. dan barulah dikeluarkan **Penetapan Kawasan Hutan**.

Proses tersebut tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga (masyarakat) dari perubahan status kawasan non hutan menjadi kawasan hutan tersebut;

Bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak pengelolaan dalam kawasan hutan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang diundangkan pada tanggal 19 November 2013, di dalam Pasal 57 menyebutkan dengan tegas bahwa terhadap hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diterbitkannya Peta Register hutan, penunjukan parsial, rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan (RPPH)/Tata Guna Hutan ..., **dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan**. Di dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (5) dan (6) dengan tegas telah disebutkan bahwa **pengakuan terhadap hak milik masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis**. Dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan

Halaman 22 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Evaluasi Perizinan Perkebunan kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, di dalam Diktum kedua angka 1 point (a) memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk; “ melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit bagi permohonan baru, dst...” dan pada Diktum keempat memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional pada angka 5 untuk : *“Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan- lahan perkebunan kelapa sawit rakyat”*. Fakta ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Objek sengketa *in casu* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan diskriminasi hukum bagi PARA PENGGUGAT; demikian juga dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 11 September 2017, di dalam Pasal 7 dengan tegas menyatakan sbb: *“Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.”*

Bahwa dengan penolakan dan pengembalian berkas dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT *in casu* objek gugatan telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, karena secara *de facto* baik dari dahulu hingga saat diundangkannya perda Nomor 10 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018, lokasi tersebut bukan merupakan kawasan hutan. Bahkan disekitar lokasi terdapat perumahan penduduk, masjid, pesantren, banyak tegalan serta banyak terdapat perkebunan kecil milik rakyat yang berisi tanaman sawit dan karet. Selain itu RT, RW, Kepala

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Dusun maupun Kepala Desa dan Camat setempat, tidak pernah mengetahui bahwa lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kab. Kampar maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi ;

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa dengan dikeluarkannya **Objek Gugatan aquo** oleh TERGUGATtelah **menimbulkan ketidak-pastian hukum** terhadap status lahan milikPARA PENGGUGAT, karena **mengingat fakta lapangan dari dahulu** (pada saat lahan tersebut diganti rugi dari para pemilik asal tahun 2009) hingga saat ini, lokasi tersebut bukan merupakan hutan belukar, bahkan disekitar lokasi tersebut terdapat banyak perumahan penduduk, ada masjid, pesantren, banyak tegalan dan banyak terdapat perkebunan kecil milik rakyat yang berisi tanaman sawit dan karet. Selain itu baik RT, RW, Kepala Dusun maupun Kepala Desa serta Camat setempat tidak pernah mengetahui jika lokasi lahan milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kab. Kampar maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi, baik dari dahulu hingga sekarang.. Apa tah lagi selama ± 10 (sepuluh) tahun PARA PENGGUGAT terus membayar dan menyetor pajak atas lahan tersebut kepada negara hingga saat ini, makatindakan

Halaman 24 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan *aquo* adalah tindakan yang bertentangan dan **melanggar Asas Kepastian Hukum dan dalam Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.** Bahwa fakta yang tidak terbantahbaik PARA PENGGUGAT maupun para pemilik sebelumnya telah lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah yang kemudian dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Konversi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RT RW provinsi Riau Tahun 2018 – 2038. Mekipun dengan diberlakukannya perda tersebut pada tanggal 8 Mei 2018 yang sekaligus mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Riau, namun **tidak serta merta Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RT RW Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 dapat berlaku surut;** Bahwa Menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan : *“Pola Penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan **mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan** melalui perubahan batas kawasan hutan.”* Kebijakan atau keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT yang telah lebih dahulu memiliki, menguasai dan menggarap objek tanah berdasarkan 9 (sembilan) buah Surat keterangan ganti Kerugian tersebut sebelum Perda Nomor 10 Tahun 2018 diundangkan; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek gugatan a-quo, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 1731/200-

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.01/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk., yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah melanggar ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, oleh karenanya **Objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah; Bahwa oleh karena Objek Gugatana quo dinyatakan batal atau tidak sah**, maka beralasan hukum pula kepada Tergugat **diperintahkan untuk mencabut Objek Gugatana quodanmewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses peningkatan hak terhadap 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik**, berikut menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, maka akhirnya PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk;

Halaman 26 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. AZHARI NGATIMAN, Dkk;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas permohonan dari AZHARI NGATIMAN, Dkk., atas dasar kepemilikan berupa :

4.1. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **AZHARI NGATIMAN**;

4.2. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **MARSHAL AHMEDY**;

4.3. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MASDAREFI**;

4.4. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MANGAPON SIBURIAN**;

4.5. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

atas nama **SUTARNO;**

4.6. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

atas nama **MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP;**

4.7. SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

dan SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas

nama **DARYANTO, S.;**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan pada **Gugatan Halaman 14 huruf F** mengenai **"Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Undang-Undang"** ;
Bahwa alasan penolakan Tergugat yang tercantum dalam objek perkara *a quo*, adalah hasil dari pengambilan data pengukuran atas bidang-bidang tanah *a quo* yang dipadukan dengan data digital peta sebagaimana lampiran **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038** (selanjutnya disebut dengan **Perda**

Halaman 28 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRW), dimana objek permohonan hak atas tanah para Terbanding terletak pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
Bahwa peraturan tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan**

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut **PMA 9/1999**) yang mengamanatkan

"Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih

dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa berdasarkan **Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007**

Tentang Penataan Ruang (untuk selanjutnya disebut **UU Penataan Ruang**)

yang menerangkan *"Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman*

untuk: (c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam

wilayah provinsi.";

Bahwa berdasarkan **Pasal 73 ayat (5) Perda RT. RW** menerangkan apabila

"Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi

kehutanan bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya terdapat kegiatan

lain dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakomodir

dalam ketentuan outline dalam rencana pola ruang dalam rangka penyesuaian

peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh menteri yang

membidangi kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.";

Bahwa selanjutnya diatur dalam **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah**

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (untuk selanjutnya

disebut **PP Penatagunaan Tanah**) dijelaskan bahwa *"Terhadap tanah dalam*

kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas

tanah, kecuali pada kawasan hutan."

Bahkan Tergugat dalam memberikan alasan dari objek perkara a quo merujuk

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu **UU Penataan Ruang,**

Perda RTRW, PP Penatagunaan Tanah, dan PMA 9/1999;

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penolakan Tergugat terhadap dalil Para Penggugat dalam **uraian Gugatan Halaman 14** sangatlah beralasan, dimana **tidak benar** Surat Tergugat terkualifikasi sebagai suatu **Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Undang-Undang**, karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Pejabat Tata Usaha Negara selalu berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang ada;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat **Halaman 20 Poin F.2** terkait

"Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" sebagaimana didalilkan Para Pengugat dalam

Gugatan Halaman 20;

Bahwa dalam praktiknya, Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Baik sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan**

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut di atas dengan dasar

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan(selanjutnya disebut **UU Administrasi Pemerintahan**) "*Badan*

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib

berdasarkan: (a) peraturan perundang-undangan; dan (b) AUPB."

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Pembanding dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum (*Spreekhuis van de wet*), sebagaimana

dianut dalam **asas kepastian hukum**;

Bahwa apabila dikaitkan antara **asas-asas umum pemerintah baik**, dalam hal

ini **asas kepastian hukum** dengan perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa

sesungguhnya prosedur penerbitan objek perkara *a quo* hingga pemberian

kewenangan Tergugat dalam pelaksanaannya telah memiliki dasar hukum, yakni

PMA 9/1999;

3. Bahwa Tergugat menolak dalam uraian Gugatan Para Penggugat pada

Halaman 6 yang berbunyi "*Bahwa hingga saat ini baik RT,RW, kepala dusun*

Halaman 30 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepala desa dan Camat tidak pernah mengetahui jika lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Konversi, karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Bahkan tidak pernah ada papan pengumuman baik dari BPKH atau Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Konversi..."merupakan kewenangan dari Tergugat melainkan mekanisme kerja administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi terkait;
Bahwa sesungguhnya berdasarkan Penjelasan **Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** yang menjelaskan bahwa "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim

Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor:

1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas

Permohonan Hak a.n Azhari Ngatiman, dkk., telah sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku;

3. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor:

1731/200-14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas

Permohonan Hak a.n Azhari Ngatiman, dkk., adalah sah dan berkekuatan

hukum;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.atau

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dalam perkara ini dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 58 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor:1731/200-14.01/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Hal: tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak .An. Azhari Ngatiman, Dkk (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P- 2 Surat Keberatan Pengembalian Berkas Permohonan Hak Marshal Ahmedy, Dkk. tertanggal 29 Mei 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar beserta lampiran (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P- 3.a Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang No. Reg. 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor: 2615/SKGR/RP/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2009 dengan luas 4.269 M², atas nama Azhari Ngatiman (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P- 3.b Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang No. Reg. 172/595/RP/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan Register Camat Tambang Nomor: 447/SKGR/RP/II/2009 tertanggal 27 Februari 2009 dengan luas ± 19.910 M², atas nama Zuraida (sesuai dengan fotokopi legalisir).
5. Bukti P-4.1 Blangko Permohonan Hak Milik atas nama Azhari Ngatiman, tertanggal 05 Juli 2018, (sesuai dengan asli) beserta lampirannya;

Halaman 32 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5.1 Tanda Terima Dokumen Permohonan Nomor berkas Permohonan 62807/2018, atas nama Azhari Ngatiman tertanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya, lampiran surat pernyataan fotokopi dan lampiran lain fotokopi legalisir) beserta lampirannya
7. Bukti P-6.a Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Kepala Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor : 1162/595/RP/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor : 2609/SKGR./RP/XII/2009 tertanggal 23 Desember 2009 atas nama Marshal Ahmedy dengan luas 13.584 M2 (sesuai dengan aslinya)
- 8 Bukti P-6.b Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 174 / 595 / RP / II / 2009 tanggal 16 Februari 2009 dan Register Camat Tambang Nomor: 446/SKGR/RP/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, atas nama Leonard Sangwara (sesuai dengan fotokopi legalisir).
9. Bukti P-6.c Surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan Tanah atas nama Masri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurah Rimbo Panjang Register Nomor: 219/SKT/RP/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan diketahui Camat Tambang dengan Register Nomor: 143/SKT/RP/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, (sesuai dengan fotokopi legalisir).
- 10 Bukti P-7.1 Blanko Permohonan Hak Milik atas nama Marshal Ahmedy tertanggal 05 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) berserta lampiran.

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti P-8.1 Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
62497/2018 tanggal 28 September 2018 atas nama Marshal Ahmedy. (sesuai dengan aslinya, lampiran surat pernyataan copy, sppt asli dan lampiran lain foto copy legalisir).
- 12 Bukti P-9.a Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 292 / 595 / RP / III / 2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor: 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dengan luas 19.950 M2, atas nama Marshal Ahmedy (sesuai dengan aslinya).
- 13 Bukti P-9.b Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 176 / 595 / RP / II / 2009 dan Register Camat Tambang Nomor: 445/SKGR/RP/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, dengan luas 13.584 M2 atas nama Zusreniwita (sesuai dengan aslinya).
- 14 Bukti P-9.c Surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan
Tanah atas nama Masril yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurah Rimbo Panjang Register Nomor: 218 / SKT / RP / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan diketahui Camat Tambang dengan Register Nomor: 147/SKT/RP/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, (sesuai dengan aslinya).
- 15 Bukti P-10.1 Blanko Permohonan Hak Milik atas nama Marshal
Ahmedy tertanggal 05 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran.
- 16 Bukti P-11.1 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 62497/2018 tanggal 28 September 2018 atas nama Marshal Ahmedy (sesuai dengan

Halaman 34 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P-12.a aslinya) beserta lampiran
Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 1167 /
595 / RP / XII / 2009, tanggal 21 Desember 2009
dan Register Camat Tambang Nomor:
447/SKGR/RP/II/2009 tanggal 27 Februari 2009,
dengan luas 13.584 M2 atas nama Zuraida (sesuai
dengan aslinya).
- 18 Bukti P-12.b Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 172 / 595 /
RP / II / 2009, tanggal 16 Februari 2009 dan
Register Camat Tambang Nomor:
2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember
2009, dengan luas 10.000 M2 atas nama Daryanto.
S (sesuai dengan fotocopy legalisir).
- 19 Bukti P-13.1 Blanko Permohonan Hak Milik atas nama
Daryanto.S, tertanggal 05 Juli 2018 (Sesuai
dengan aslinya) beserta lampirannya.
- 18 Bukti P-14.1 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 62806/2018, tanggal 2 Oktober 2018
atas nama Daryanto. S (sesuai dengan asli) beserta
lampirannya, lampiran sebahagian asli (SPPT) dan
KK,KTP foto copy legalisir).
- 19 Bukti P-15.a Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Nomor: 293 / 595 /
RP / III / 2009, tanggal 04 Maret 2009 dan Register
Camat Tambang Nomor: 511/SKGR/RP/III/2009
tanggal 14 Maret 2009, dengan luas 19.950 M2
atas nama Daryanto. S (sesuai dengan aslinya).
- 20 Bukti P-15.b Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : Register
Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang No. Reg.

Halaman 35 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/595/RP/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan

Register Camat Tambang Nomor:

448/SKGR/RP/II/2009 tertanggal 27 Februari 2009

dengan luas \pm 19.910 M², atas nama Leonard

21 Bukti P-15.c Sangwara (sesuai dengan fotokocopy legalisir).
Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan

. Tanah Register Kepala Desa/Kelurahan Rimbo
Panjang Nomor: 222 / SKT/ RP / X / 2003, tanggal

15 Oktober 2003 atas nama Hasan Basri (sesuai
dengan fotocopy legalisir).

22 Bukti P-16.1 Blanko Permohonan Hak Milik atas nama
. Daryanto.S, tertanggal 05 Juli 2018 (sesuai dengan
aslinya) beserta lampirannya.

23 Bukti P-17.1 Tanda Terima Dokumen, Nomor erkas Permohonan
. 62815/ 2018 Tanggal 2 Oktober 2018 (sesuai
dengan asli) berserta lampirannya, lampiran SPPT,

24. Bukti P-18 : S.Ket.Domisili, KK, KTP fc legalisir.

Surat Keterangan

Ganti Kerugian

Reg. No.:

2612/SKGR/RP/X

II/2009 tertanggal

23 Desember

2009 seluas

3.120 meter

persegi, atas

nama Sutarno

(sesuai dengan

aslinya), lampiran

surat pernyataan

Halaman 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-19 :

sesuai dengan

scan.
Surat

Keterangan

Ganti Kerugian

Register Camat

Tambang

No.444/SKGR/R

P/II/2009

tertanggal 23

Februari 2009

dan Register

Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

177/595/RP/II/20

09 tanggal 16

Februari 2009

seluas 16. 140

meter persegi,

atas nama

Zusreniwita

(sesuai dengan

fotocopy

legalisir).

Permononan

Hak Milik atas

nama Sutarno

26. Bukti P-20 :

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti P-21 :

kepada Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional, Kepala
Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional,
Propinsi Riau,
melalui Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Kampar di
Bangkinang,
tertanggal 5 Juli
2018 (Sesuai
dengan asli)
lampiran copy.
Tanda Terima
Dokumen Nomor
Berkas
Permohonan
62801/2018,
atas nama
Sutarno
tertanggal 2
Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-22 :

(sesuai dengan

aslinya)

lampiran KTP

dan KK fotocopy

legalisir.

Surat

Keterangan

Ganti Kerugian

Regiter Camat

Tambang No.:

2608/SKGR./RP/

XII/2009

tertanggal 23

Desember 2009

dan Register.

Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

1164/595/RP/

XII/2009 tanggal

23 Desember

2009 seluas

3.489 meter

persegi atas

nama Masdarefi

(sesuai dengan

aslinya).

Surat Keterangan

29. Bukti P-23 :

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti P-24 :

Ganti Kerugian

Register Camat.

No.

446/SKGR/RP/III/

2009 tertanggal

27 Februari 2009

dan Register

Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

174/595/RP/II/200

9 tanggal 16

Februari 2009

atas nama

Leonard

Sangwara (sesuai

dengan fotocopy).
Permohonan

Hak Milik atas

nama Masdarefi

kepada Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional, Kepala

Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan



31.

Bukti P-25

:

Nasional

Propinsi Riau

melalui Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Kampar di

Bangkinang,

tertanggal 05 Juli

2018 (sesuai

dengan aslinya)

beserta

lampiran.

Tanda Terima

Dokumen Nomor

Berkas

Permohonan

62803/2018, atas

nama Masdarefi

tertanggal 2

Oktober 2018

(sesuai dengan

aslinya) beserta

lampiran dan

lampiran surat

pernyataan scan,

KK dan KTP

sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32.

Bukti P-26 :

fotocopy.
Surat

Keterangan

Ganti Kerugian

Register Camat .

No.:

2616/SKGR./RP/

XII/2009

tertanggal 23

Desember

2009 dan

Register Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

466/595/RP/XII/2

009 tanggal 21

Desember 2009

seluas 4.467

meter persegi

atas nama

Mangapon

Siburian (sesuai

dengan

fotocopy).
Surat Keterangan

Ganti Kerugian

Register Camat

No.:

33.

Bukti P-27 :

fotocopy).
Surat Keterangan

Ganti Kerugian

Register Camat

No.:

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/SKGR./RP/III/

2009 tertanggal

27 Februari

2009 dan

Register Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

172/595/RP/II/200

9, tertanggal 27

Februari 2009,

seluas 19.910

meter persegi

atas nama

Zuraida (sesuai

dengan fotocopy).

Permohonan Hak

Milik atas nama

Mangapon

Siburian kepada

Kepala Badan

Pertanahan

Nasional, Kepala

Kantor Wilayah

Badan Pertanahan

Nasional Propinsi

Riau melalui

Kepala Kantor

34. Bukti P-28 :

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti P-29 :

Pertanahan
Kabupaten
Kampar di
Bangkinang,
tertanggal 05 Juli
2018 (sesuai
dengan fotocopy).
Tanda Terima

Dokumen Nomor
Berkas
Permohonan

62804/2018,
atas nama

Mangapon

Siburian

tertanggal 2
Oktober 2018
(sesuai dengan

fotocopy).
Surat

36. Bukti P-30 :

Keterangan
Ganti Kerugian
Register Camat
No:

2613/SKGR./RP/

XII/2009

tertanggal 23

Desember 2009

dan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.

Bukti P-31 :

Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

1169/595/RP/XII/

2009 tanggal 21

Desember 2009,

seluas 4.484

meter persegi

atas nama

Muhammad

Yakub Harahap

(sesuai dengan

aslinya).

Surat

Keterangan

Ganti Kerugian

Register Camat

No.:

444/SKGR./RP/II

/2009 tertanggal

27 Februari

2009 dan

Register Kepala

Desa/Lurah

Rimbo Panjang

No.

177/595/RP/III/20

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38.

Bukti P-32

:

09 tanggal 16

Februari 2009,

seluas 16.140

meter persegi

atas nama

Zusrewinita

(sesuai dengan

fotocopy

legalisir).

Permohonan

Hak Milik atas

nama

Muhammad

Yakub Harahap,

kepada Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional, Kepala

Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Propinsi Riau

melalui Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Kampar di

Halaman 46 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Bukti P-33. :

Bangkinang,
tertanggal 05 Juli
2018 (sesuai
dengan aslinya).
Tanda Terima
Dokumen Nomor
Berkas
Permohonan
62799/2018, atas
nama Muhammad
Yakub Harahap
tertanggal 2
Oktober 2018
(sesuai dengan
aslinya), beserta
lampirannya
lampiran surat
pengantar scan,
KTP dan KK fc

legalisir.

40 Bukti P-34

Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XIX, Nomor: S.093/BPKH.XIX/PKH/-/2/2019,
tanggal 27 Februari 2019, kepada Marshal
Ahmedi, Hal: Status Lahan, berikut lampiran Peta
Telaah Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh
A.N. Marshal Ahmedi di Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, (sesuai dengan aslinya).

41 Bukti P-35

3 (tiga) buah Peta A,B,C Hasil Survei yang
dilakukan oleh Kuasa Hukum Azhari Ngatiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKK, untuk mencocokkan dengan Peta Telaah Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh A.N. Marshal Ahmedi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dibuat dan dikeluarkan oleh staf BPKH XIX, Tertanggal () Februari 2019 (sesuai dengan *print out*).

42. Bukti P-36 : Peta Bidang Tanah Nomor : /Rimbo Panjang/2011, atas nama Daryanto.CS sebagai pemohon yang diukur oleh Kepala Seksi Surve Pengukuran Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotocopy).

43. Bukti P-37 : Sertifikat Hak Milik No18740 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupeten Kampar, tertanggal 07 Desember 2018, Surat Ukur No.14345/Rimbo Panjang/2017, tanggal 07 Februari 2017, luas 524 M2, atas nama Darhelmiwati (sesuai dengan fotocopy).

44. Bukti P-38 : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (sesuai dengan fotocopy).

45. Bukti P-39. : Peta Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018-2038 (sesuai dengan *print out*).

46. Bukti P-40. : Peraturan

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I

Riau Nomor: 10

Tahun 1994

Tentang Tata

Ruang Wilayah

Propinsi Daerah

Tingkat I Riau

(sesuai dengan

fotocopy print

out).

Surat Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor:

173/Kpts-II/1966

Tentang

Penunjukan

Areal Hutan Di

Wilayah Propinsi

Dati I Riau

Sebagai

Kawasan Hutan

(sesuai dengan

fotocopy).

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Republik

47. Bukti P-41. :

48. Bukti P-42. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Nomor:

SK.7651/Menhut

-VII/KUH/2011

Tentang

Kawasan Hutan

Propinsi Riau

(sesuai dengan

fotocopy).

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:

SK.673/Menhut-

II/2014 Tentang

Perubahan

Peruntukan

Kawasan Hutan

Menjadi Bukan

kawasan Hutan

Seluas ±

1.638.249 (Satu

Juta Enam

Ratus Tiga Puluh

Delapan Ribu

Dua Ratus

49.

Bukti P-43

:

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Empat Puluh

Sembilan)

Hektar

Perubahan

Fungsi Kawasan

Hutan Seluas ±

717.543 (Tujuh

Ratus Tujuh

Belas Ribu Lima

Ratus Empat

Puluh Tiga)

Hektar Dan

Penunjukan

Bukan Kawasan

Hutan Menjadi

Kawasan Hutan

Seluas ± 11.552

(Sebelas Ribu

Lima Ratus Lima

Puluh Dua)

Hektar Di

Provinsi Riau

Propinsi Riau

(sesuai dengan

fotocopy).
Keputusan

Menteri

Kehutanan

50.

Bukti P-44

:



Republik

Indonesia

Nomor:

SK.878/Menhut-

II/2014 Tentang

Kawasan Hutan

Propinsi Riau

(sesuai dengan

fotocopy).

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:

SK.314/MENLH

K/SETJEN/PLA.

2/4/2016

Tentang

Perubahan

Peruntukan

Kawasan Hutan

Menjadi Bukan

Kawasan Hutan

Seluas ± 65.125

(Enam Puluh

51. Bukti P-45 :

52. Bukti P-46. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu

Seratus Dua

Puluh Lima)

hektar Di

Propinsi Riau

(sesuai dengan

fotocopy).

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor: SK.393/

Menlhk/Setjen/P

LA.0/5/2016

Tentang

Perubahan Atas

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

Nomor

SK.314/MENLH

K/SETJEN/

PLA.2 /4/2016

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.

Bukti P-47. :

tanggal 20 April

2016 Tentang

Perubahan

Peruntukan

Kawasan Hutan

Menjadi Bukan

Kawasan Hutan

Seluas \pm 65.125

(Enam Puluh

Lima Ribu

Seratus Dua

Puluh Lima)

hektar Di

Propinsi Riau

(sesuai dengan

fotocopy).

Keputusan

Menteri

Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan

Republik

Indonesia Nomor:

SK.903/

MENLHK/SETJE

N/PLA.2/12/2016

Tentang Kawasan

Hutan Propinsi

Riau (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54.

Bukti P-48 :

dengan fotocopy).
Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor: 104

Tahun 2015

Tentang Tata

Cara Perubahan

Peruntukan Dan

Fungsi Kawasan

Hutan (sesuai

dengan

fotocopy).
Keputusan

55.

Bukti P-49 :

Menteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:P.62/Men

hut-11/2013

Tentang

Perubahan Atas

Peraturan

Menteri Kehutan

Nomor: P-

44/MENHUT-

II/2012 Tentang

Penguahan

Halaman 55 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bukti P-50 :

Kawasan Hutan

(sesuai dengan

fotocopy).
Peraturan

Menteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:

P.44/Menhut-

II/2012 Tentang

Penguatan

Kawasan Hutan

(sesuai dengan

fotocopy).
Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor: 88Tahun

2017 Tentang

Penyelesaian

Penguasaan

Tanah Dalam

Kawasan Hutan

(sesuai dengan

fotocopy).
Instruksi

Presiden

57. Bukti P-51 :

58. Bukti P-52 :



59.

Bukti P-53

:

Republik

Indonesia

Nomor: 8 Tahun

2018 Tentang

Penundaan Dan

Evaluasi

Perizinan

Perkebunan

Kelapa Sawit

serta

Peningkatan

Produktivitas

Perkebunan

Kelapa Sawit

(sesuai dengan

fotocopy).

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor: 28 Tahun

1999 Tentang

Penyelenggaraa

n Negara Yang

Bersih Dan

bebas Dari

Korupsi, Kolusi,

Dan Nepotisme

(sesuai dengan

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

60.

Bukti P-54 :

fotocopy).
Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor: 30 Tahun

2014 Tentang

Administrasi

Pemerintahan

(sesuai dengan

61.

Bukti P-55 :

fotocopy).
Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor: 24 Tahun

1997 Tentang

Pendaftaran

Tanah (sesuai

dengan

62.

Bukti P-56 :

fotocopy).
Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Republik

Indonesia

Selaku Ketua

Tim Percepatan

Halaman 58 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.

Bukti P-57

:

Penyelesaian

Penguasaan

Tanah Dalam

Kawasan Hutan

Nomor: 3 Tahun

2018 Tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas Tim

Inventarisasi

Dan Verifikasi

Penguasaan

Tanah Dalam

Kawasan Hutan

(sesuai dengan

fotocopy).

Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:

P.96/MENLHK/S

ETJEN /

KUM.1/II/2018

Tentang Tata

Halaman 59 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Pelepasan

Kawasan Hutan

Produksi Yang

Dapat Di

Konversi

(sesuai dengan

fotocopy).

Salinan Putusan

Pengadilan Tata

Usaha Negara

Pekanbaru

Nomor:

6/G/2019/PTUN.

PBR, tanggal 18

Juli 2019 (sesuai

dengan

fotocopy).

64. Bukti P-58 :

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : MP.02.02/2477-14.01/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, Hal: Mohon Partisipasi dan Support dalam Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Kawasan Hutan, kepada Gubernur Provinsi Riau (sesuai dengan aslinya).

Halaman 60 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T- 2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
Nomor : MP.02.02/2476-14.01/VIII/2019, tertanggal 16
Agustus 2019, Hal: Mohon Partisipasi dan Support
dalam Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha
Negara Terkait Kawasan Hutan, kepada Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) (sesuai dengan
aslinya).
3. Bukti T- 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
Nomor : 1731/200-14.01/V/2019, tertanggal 28 Mei
2019, Hal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak
Atas nama Azhari Ngatiman. Dkk (sesuai dengan
aslinya).
4. Bukti T- 4 : Peta Lampiran .Pertimbangan Teknis Penatagunaan
Tanah A.n. Azhari Ngatiman terletak di Desa Rimbo
Panjang (sesuai dengan aslinya).
Menimbang,bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini,
walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan pemeriksaan
setempat pada lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Desa Rimbo
Panjang, RT.01/RW.02, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Hari Senin tanggal 9
September 2019.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
kesimpulan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara
persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa iniyang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 1731/200-14.02/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019, Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Hak An.AZHARI NGATIMAN, dkk (*vide* bukti P-1 = T-3)

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2019, dan terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-58.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2019, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan aspek formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan gugatan diantaranya apakah keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 62 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1= T-3).
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengembalian berkas permohonan hak milik atas nama Azhari Ngatiman Dkk.
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan keputusan tata usaha negara objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama Azhari Ngatiman Dkk, dan bersifat final karena tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya yaitu tidak diteruskannya permohonan untuk pensertifikatan tanah hak milik atas nama Azhari Ngatiman Dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (1), (4), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diiterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78 ayat (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
ayat (4) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 5 ayat (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Halaman 64 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019, dan diterima oleh Para Penggugat pada hari itu juga (*vide* dalil gugatan para Pengugat tertanggal 15 Juli 2019);
- Bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas terbitnya objek sengketa *in litis* melalui surat tertanggal 29 Mei 2019, namun tidak ada tanggapan hingga batas waktu yang telah ditetapkan dan gugatan para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2019 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa, apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium ***“no interest-no action, point d’interet-point d’action atau geen processueel belang-geen rechtsingan;”***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tertanggal 15 Juli 2019 para Penggugat, merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena para Penggugat tidak dapat mensertifikatkan tanah yang dimilikinya dikarenakan tanah mereka termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya.

Halaman 66 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa alasan gugatan para Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya?.

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan

a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tata usaha negara tersebut:

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Halaman 67 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari obyek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan 3 aspek pengujian, yakni aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan perundang-undangan diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 5:
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Pasal 6 ayat (1):
Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Halaman 68 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara :

- Pasal 3 :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : (1) : pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar).

3. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 92 ayat (1) :

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan yaitu kewenangan dari segi materiil atas penerbitan objek sengketa(*bevoegheid ratione materiae*).

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P- 1 sampai dengan P-33, dan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa tanah para Penggugat yang dimohonkan pensertifikatan hak miliknya berada dalam wilayah Kabupaten Kampar, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat berwenang segi wilayah.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat mengeluarkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-3 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh ABDUL AZIS, SH, M.Kn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Halaman 69 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi ABDUL AZIS, SH, M.Kn, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang diketahui oleh masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar saat menetapkan atau menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat berwenang dari segi waktu.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, namun secara kasuistis yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah penerbitan sertifikat melainkan pengembalian berkas permohonan penerbitan hak atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat; bahwa keadaan hukum demikian harus dimaknai jika ada kewenangan untuk menerbitkan, maka didalamnya juga melekat kewenangan untuk menolak permohonan penerbitan sesuatu yang dimohonkan dalam pendekatan hukum administrasi dikenal dengan pendekatan asas *contrarius actus*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini harus dimaknai bahwa suatu kewenangan yang diberikan untuk menerbitkan keputusan TUN, maka sekalipun tidak diatur terkait dengan prosedur menolak penerbitan keputusan yang diminta, adalah melekat kewenangan untuk menolaknya pula.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat

Halaman 70 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah di Kabupaten Kampar adalah Kepala Kantor Pertanahan (*in casu* Tergugat) dengan pendekatan asas *contrarius actus* dapat pula menolaknya dan oleh karena lokasi pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat yang selanjutnya ditolak dan dikembalikan berkas permohonannya oleh Tergugat terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan hak atas nama Para Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa *in litis*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *in casu*, dapat dinilai dari sudut perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi sifat keputusan tata usaha negara itu sendiri yang dimaksud dengan dari segi sifat keputusan tata usaha negara itu sendiri haruslah dipahami apakah penerbitan objek sengketa merupakan keputusan terikat (*gebonden beschikking*) ataupun keputusan bebas (*vrije beschikking*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan, sedangkan keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang berupa surat Tergugat substansinya merupakan penolakan atas permohonan para Penggugat yang mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah, dimana para Penggugat telah melampirkan segala persyaratan untuk pendaftaran tersebut,

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menyerahkan bukti garapan atas tanah tersebut dalam bentuk SKGR (*vide* bukti P-3.a sampai dengan bukti P-33), yang oleh Tergugat dikembalikan berkas permohonannya.

Menimbang, bahwa alasan pengembalian berkas permohonan hak atas tanah masing-masing atas nama Para Penggugat tersebut didasari bahwa setelah dilakukan *ploting* (pengukuran dan pemetaan) serta telah dilaksanakan *overlay* terhadap Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018-2038 ternyata terletak pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan tentang kewenangan penerbitan objek sengketa dimana Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa tersebut, namun jika diperhatikan secara yuridis tidak ditemukan adanya proses maupun prosedur tata cara penerbitan surat permohonan hak atas tanah baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara maupun dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan prosedur penerbitan objek sengketa sekalipun adalah menjadi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu*, sehingga Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *in litis* secara substansi/ materi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut haruslah dimaknai sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang diambil Tergugat dari kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) dengan pendekatan kebebasan interpretasi, maka untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa maka

Halaman 72 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolak ukur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat menguraikan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) yaitu berupa Asas Kepastian Hukum dalam Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena mengingat fakta dilapangan dari sejak para Pengggugat , Selain itu para Penggugat telah lebih dahulu menguasai tanah objek sengketa hingga saat ini tanah tersebut bukanlah hutan belukar, disekitar tanah terdapat perumahan rakyat, masjid dan perkebunan kecil milik rakyat serta Ketua RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, serta Camat tidak mengetahui lokasi tanah para Penggugat termasuk dalam Kawasan Hutan Konversi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018,karena tidak pernah ada sosialisasi; bahwa dalam dalil jawabanya pada intinya Tergugat dengan tegas telah membantah melanggar peraturan perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 22;

- 1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;
- 2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberikan kepastian hukum; dan
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menimbang, bahwa terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang oleh para pihak dipertentangkan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang diperoleh dari bukti surat, pengakuan para pihak maupun fakta-fakta peridangan yang tertuang dalam fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 73 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kebun sawit seluas $\pm 8,3$ Ha, yang terletak di Jalan Yuzura – Masuma, RT 1 RW 1, Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dibeli dari Zuraida, Zusrenita dan Leonard Sangwara berdasarkan kepada 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang mengajukan permohonan hak milik atas tanah (*vide* bukti P-3.a sampai dengan bukti P-33);
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik terhadap 9 (sembilan) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditentukan (*vide* bukti P3.a sampai dengan P-33);
3. Bahwa salah satu dari para Penggugat (Marshal Ahmedi) telah meminta penjelasan/ klarifikasi letak tanah objek sengketa berdasarkan titik koordinat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, dan dijawab melalui surat Nomor S.093/BPKH.XIX/PKH/-/2/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 yang menyatakan berdasarkan rincian titik koordinat tanah para Penggugat berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dimana letak tanah milik Daryanto (salah satu Penggugat berada terpisah dengan tanah milik para Penggugat yang lain (Marshal Ahmedi, Sutarno, M.Yakub Harahap, Azhari Ngatiman, Masdarefi)(*vide* bukti P-34); bahwa para Penggugat mendalilkan tanah mereka dalam satu bidang/hamparan tanah (*vide* gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Juli 2019);
4. Bahwa terhadap bukti P-3.a sampai dengan bukti P-33 yang dimohonkan menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut telah dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh Tergugat dan telah dikeluarkan peta bidangnya, akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1731/200.14.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, hal :

Halaman 74 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Azhari Ngatiman, Dkk (*vide* bukti P-

1);

5. Bahwa alasan penolakan dari Tergugat berdasarkan pada Perda Nomor 10

Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 –

2038, bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut berada di

Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan telah pula melakukan koordinasi

dengan berbagai instansi yaitu Gubernur Riau dan Kepala Balai Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru (*vide* bukti T-1 dan bukti T-2);

6. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Majelis Hakim telah melakukan

pemeriksaan setempat (PS) diatas tanah yang dimaksud dalam obyek

sengketa yang terletak di Desa Rimbo Panjang, RT.01/RW.02, Kecamatan

Tambang, Kabupaten Kampar, dimana baik para Penggugat maupun Tergugat

telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, dan didalamnya telah ditanami

pohon kepala sawit yang sudah berbuah oleh para Penggugat. (*vide* Berita

Acara Pemeriksaan Setempat).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pendaftaran tanah

pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu Pendaftaran Tanah

Secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang

dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang

belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan dan

Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massalyang

bertujuan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak

atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, baik pendaftaran tanah secara

sistematis maupun secara sporadik memberikan kesempatan bagi masyarakat

Halaman 75 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Tergugat terkait dengan terbitnya objek sengketa dinyatakan bahwa Tergugat mengembalikan berkas permohonan tersebut karena lokasi yang diajukan oleh para Penggugat adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (*vide* bukti T-3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, yang salah satunya adalah hutan produksi, sedangkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Menimbang bahwa untuk menginventarisir kawasan hutan sehingga peruntukan dan pemanfaatannya dapat dijadikan standar pemberian ijin maupun pemberian hak pengelolaan oleh karena itu perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan dan mekanismenya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

Pasal 14;

- Ayat (1) : berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;
- (2) : kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

Pasal 15;

- Ayat (1) : pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut dilakukan melalui proses:
- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;

Halaman 76 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemetaan Kawasan Hutan, dan ;
- d. Penetapan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan dan dihubungkan dengan lokasi tempat para Penggugat bermohon yang pada akhirnya ditolak oleh Tergugat tersebut diatas maka syarat utama untuk dijadikan kawasan hutan (*in casu*) hutan produksi yang dapat di konversi adalah harus ditetapkan keberadaannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penetapan kawasan sebagaimana yang didalilkannya, selain Perda Nomor 10 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Menimbang, bahwa oleh karena RTRW Provinsi Riau merupakan rencana (konsep) tentang tata ruang wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa akibat dari dikembalikannya berkas permohonan hak atas nama para Penggugat membuat ketidakpastian hukum terhadap legalitas kepemilikan tanah milik para Penggugat dan perlindungan hukum terhadap para Penggugat.

Menimbang bahwa pendaftaran tanah diantaranya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang

Halaman 77 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis

Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menolak permohonan hak atas nama para Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas keadaan legalitas tanah milik para Penggugat dan bertentangan pula dengan semangat Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pendaftaran tanah sehingga penerbitan objek sengketa a quo telah cacat hukum secara substansi.

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi objek sengketa mengandung cacat hukum sehingga objek sengketa a quo dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa in litis dan terhadap gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat juga memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kepemilikan atas 9 (sembilan) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai alat control yuridis atas perbuatan hukum administrasi pejabat pemerintahan, itu artinya segala hal terkait dengan perbuatan administrasi pejabat pemerintahan merupakan bagian dari penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilainya sepanjang telah menimbulkan kerugian yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum materil terkait dengan tindakan administrasi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentang tindakan faktual telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutusny sebagai berikut :

Halaman 78 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Angka 8 : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87 : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan konkret berupa tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena tindakan tersebut dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka apabila sebaliknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak melakukannya maka sudah dapat menjadi objek penilaian bagi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewenangan mengadili terkait dengan tindakan faktual Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan amar putusan yang diminta oleh para Penggugat agar mewajibkan Tergugat melakukan proses selanjutnya terhadap permohonan hak para Penggugat, dan dengan memperhatikan bahwa penilaian atas penerbitan objek sengketa telah dinyatakan batal dan kemudian telah pula diwajibkan agar Tergugat mencabutnya, maka permohonan agar Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kepemilikan berupa **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21

Halaman 79 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **AZHARI NGATIMAN, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama **MARSHAL AHMEDY, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MASDAREFI, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MANGAPON SIBURIAN, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **SUTARNO, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP, SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **DARYANTO, S.** berdasar hukum dan oleh karenanya dikabulkan oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum

Halaman 80 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan oleh karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, dan sekaligus diwajibkan agar Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kepemilikan berupa **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **AZHARI NGATIMAN**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas nama **MARSHAL AHMEDY**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MASDAREFI**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MANGAPON SIBURIAN**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **SUTARNO**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP**, **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009

Halaman 81 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Register Camat Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **DARYANTO, S**, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka setelah mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya dalam memutus perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1731/200-14.01/V/2019, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Azhari Ngatiman, Dkk;

Halaman 82 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1731/200-14.01/V/2019 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Azhari Ngatiman, Dkk;

4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kepemilikan berupa 9 (Sembilan) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas permohonan dari AZHARI NGATIMAN, Dkk., atas dasar kepemilikan berupa :

4.1 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **AZHARI NGATIMAN;**

4.2 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **MARSHAL AHMEDY;**

4.3 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MASDAREFI;**

4.4 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MANGAPON SIBURIAN;**

4.5 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Halaman 83 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

atas nama **SUTARNO;**

4.6 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

atas nama **MUHAMMAD YAKUB HARAHAAP;**

4.7 SKGR Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009

dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor

293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat

Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas

nama **DARYANTO, S.;**

- 5** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 3.683.000,-** (*tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami MASDIN, S.H., M.H., selaku Ketua majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 84 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | Rp 150.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 57.000,- |

Halaman 85 dari 75 halaman, Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.420.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H **Rp. 3.683.000,-**

(Tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)